

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Bank Sampah Cendekia proses pengelolaan sampah sama seperti umumnya, dari proses pengumpulan sampah sampai proses pengolahan sampah menjadi nilai tambah ekonomi. Konsep pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi Bank Sampah Cendekia adalah sampah dari masyarakat sebelumnya sudah dipilah-pilah terlebih dahulu, dibedakan antara sampah organik dan non organik. Kemudian sampah yang bisa didaur ulang dipisahkan dengan yang tidak bisa didaur ulang. Untuk penanganan daur ulang sampah organik, di Bank Sampah Cendekia masih belum mempunyai mesin untuk *composting* maka menggunakan cara manual dengan adanya penguburan limbah organik yang disimpan beberapa hari sampai terurai.
2. Potensi Nilai tambah ekonomi dari sampah yang dikumpulkan masyarakat ditentukan oleh pihak Bank Sampah Cendekia Kudus sebagai harga jual berdasarkan jenis sampah tersebut. Dalam hal ini nilai tambah ekonomi yang berlaku pada produk sampah di Bank Sampah Cendekia Kudus adalah nilai yang ditambahkan dalam bentuk finansial pada tiap jenis sampah yang ditabungkan. Masyarakat desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kudus yang telah menjadi nasabah di Bank Sampah Cendekia Kudus membawa berbagai jenis sampah yang telah ia kumpulkan, lalu pihak dari Bank sampah mengkalkulasikan nilai tambah yang terdapat pada jenis sampah tersebut ke dalam buku tabungan mereka. Masing-masing sampah memiliki nilai tambah ekonomi yang berbeda-beda. Hasil nilai tambah ekonomi yang paling tinggi adalah pembuatan kreativitas sampah plastik menjadi tikar dan tas yaitu masing- masing menghasilkan

nilai tambah ekoonomi sebesar Rp 50.500 dan Rp 49.400. Dikarenakan banyaknya sampah yang harus dikumpulkan terlebih dahulu sebagai bahan baku kerajinan dan penambahan aksesoris. Jadi dalam pembuatan kerajinan tidak langsung jadi, karena menunggu bahan baku kerajinan.

3. Nilai tambah ekonomi pengelolaan sampah dalam perspektif ekonomi syariah bahwa nilai tambah syari'ah merupakan nilai tambah ekonomi, mental dan spiritual yang diperoleh, diproses dan didistribusikan dengan cara yang *halal*. Pengelolaan sampah di Bank sampah Cendekia termasuk kategori halal, karena sampah yang didapatkan dari nasabah langsung yang menabung di bank sampah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya meliputi:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama agar dapat melakukan penelitian yang lebih baik. Supaya kajian pengupahan di Kabupaten Kudus dapat dijadikan pengetahuan ilmiah yang bermanfaat.
2. Bagi Bank Sampah Cendekia kudus sekiranya lebih memperbanyak pelatihan-pelatihan agar kreativitas masyarakat lebih banyak lagi, pengetahuan dan lebih meningkatkan lagi kerjasama-kerjasam dengan pemerintah agar mendapat respon yang baik dari masyarakat maupun pemerintah.